



P U T U S A N

Nomor 637/Pid. B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Salpin Alias Apen;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Nopember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Timbang Jaya Kec. Bahorok Kab.
Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;
 3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
 5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 1 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 637/Pid.B/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 637/Pid.B/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Salpin alias Apen dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli;
 - 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan;
 - 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah heker;
 - 1 (satu) kotak anak heker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2014, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Zulkifli, Herman F. Sinaga, Sudarmanto (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel, dan terdakwa berperan sebagai penerima angka pasangan dari para pembeli, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) kotak anak heker, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapen (DPO), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya, serta terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Herman F. Sinaga dan Zulkifli telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Herman F. Sinaga dan Zulkifli mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) kotak anak hektar;
 - Bahwa, terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapan (DPO);
 - Bahwa, terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Herman F. Sinaga, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Sudarmanto F. Sinaga dan Zulkifli telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi Sudarmanto dan Zulkifli mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah heker dan 1 (satu) kotak anak heker;
- Bahwa, terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapen (DPO);
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi Sudarmanto bersama-sama dengan saksi Herman F. Sinaga dan Zulkifli (masing-masing Anggota Polres Langkat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) kotak anak hektar;
- Bahwa, terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapan (DPO);
- Bahwa, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik bandar seluruhnya;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli;
- 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan;
- 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) kotak anak hektar;
- Uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Sudarmanto bersama-sama dengan saksi Herman F. Sinaga dan Zulkifli (masing-masing Anggota Polres Langkat) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) kotak anak hektar;
- Bahwa benar, terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapen (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adapun permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik bandar seluruhnya;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli;
 - 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan;
 - 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) buah hektet;
 - 1 (satu) kotak anak hektet;
- Uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Muhammad Salpin alias Apen sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “Main Judi” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2014 sekira pukul 15.30 Wib, saksi Sudarmanto bersama-sama dengan saksi Herman F. Sinaga dan Zulkifli (masing-masing Anggota Polres Langkat) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah warung yang terletak di Terminal Mobil Pembangunan Semesta Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;

Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen sedang menunggu para pemasang angka pasangan dalam perjudian jenis togel;

Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah hektar dan 1 (satu) kotak anak hektar;

Bahwa benar, terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli dan ditulisnya di dalam rekapan sebuah kertas, kemudian angka tersebut diteruskan kepada Harapen (DPO);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa benar, Terdakwa berperan sebagai penulis dalam perjudian jenis toto gelap tersebut, dimana dalam melakukan penjualan nomor undian judi toto gelap tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dimana permainan judi togas tersebut dilakukan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasangkan, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik bandar seluruhnya;

Bahwa benar, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli;
- 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan;
- 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) kotak anak heker;
- Uang tunai Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa benar, terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total amzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa; dengan demikian unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli, 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan, 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) kotak anak heker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Salpin Alias Apen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) blok berisi angka pasangan dari pembeli;
- 1 (satu) kertas warna merah berisi rekapan;
- 1 (satu) blok kertas warna kuning sebagai pertinggal;
- 1 (satu) buah pulpen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hektar;
- 1 (satu) kotak anak hektar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh: Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, dibantu oleh Hj. A. Dewi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudangan P. Sidauruk, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H., MH.

Sohe, S.H. M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera,

Hj. A. Dewi., SH., MH.